BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai beriku:

1. Manajemen risiko dana tabarru' di Bumiputera Muda yaitu dengan proses pengelola risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktifitas perusahaan. Beberapa cara untuk memanage risiko yaitu:
   a) Menidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian.
   b) Membuat perencanaan yang baik dan cermat.
   c) Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar persitiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung didalam nya.
   d) Mengambil langkah-langkah untuk menangani risiko yang telah berhasil diidentifikasi.
   e) Pengendalian fisik (risiko dihilangkan atau diminimalisir) berarti menghapus semua kemungkinan terjadinya kerugian.
   f) Pengendalian financial (risiko ditahan, risiko ditransfer).
   g) Menahan risiko berarti menanggung keseluruhan atas sebagian dari risiko, misalnya dengan cara

membentuk cadangan dalam perusahaan untuk mengahadapi kerugian yang bakal terjadi.

2. Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi di Bumiputra Muda, dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi dialokasikan ke dua rekening berbeda yaitu dana rekening dan dana tabarru'. Untuk hasil investasi dibagi 30% untuk perusahaan dan 70% untuk nasabah. Khusus untuk nasabah yang mengalami musibah akan mendapatkan manfaat awal yang telah disepakati pada awal perjanjian. Pelaksanaan prinsip *ta'awun* dalam pengelolaan dana tabarru' asuransi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan usahanya dengan tujuan tolong menolong. Hal ini diwujudkan dengan dana tabarru' yang dibayarkan oleh peserta dan digunakan untuk saling tolong menolong (*ta'awun*).

   Setiap produk asuransi syariah dikenakan dana tabarru' dimana dana tersebut akan digunakan untuk saling membantu atau saling menanggung apabila ada risiko meninggal diantara para peserta asuransi, kemudian dana tabarru' yang terkumpul akan dimasukan kedalaam rekening khusus yang menampung dana tabarru' seluruh peserta asuransi yang digunakan oleh perusahaan sebagai dana klaim dari ahli waris. Untuk dana tabarru' pengelolaannya dipisahkan dari dana lainnya, dana yang masuk dan keluar dikelola oleh pusat langsung sehingga

kantor cabang hanya merupakan penghubung bagi peserta asuransi dengan kantor pusat di Jakarta. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh Bumiputera Muda termasuk pada kantor cabang serang 70 : 30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapatkan 30% hasil investasi yang diperoleh dan peserta mendapat 70% dari hasil investasi tersebut apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap pengelolaan dana tabarru' di Bumiputera Muda 1967 Cabang Kota Serang, peneliti memberikan saran-saran yang kemungkinan dapat menjadi bahan masukan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Bumiputera Muda 1967 Cabang Kota Serang, dalam manajemen pengelolaan dana *tabarru'* sudah baik dan sesuai dengan syariah karena penginvestaisannya juga dengan produk-produk syairah, kedepannya agar tetap diperhatikan pengelolaannya agar tetap sesuai dengan syariah-syariah islam.
2. Pengelolaan dana tabarru' di Bumiputera Muda sudah sesuai dengan syariah yaitu tentang pembagian hasil investasi dan perhitungan ujrah perusahaan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga

kedepannya perusahaan untuk lebih terbuka dalam pengelolaan dana *tabarru'* karena dana *tabarru'* merupakan dana peserta yang digunakan untuk peserta.